



PUTUSAN

Nomor : 068/ Pdt.G/2013 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat”;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 14 Maret 2013 di bawah register perkara Nomor 068 /Pdt.G/2013/PA.Dgl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 690/627/VI/1998 tanggal 04 Juni 1998;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak awal tahun 2004, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat selama rukun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mengantongi uang sendiri;-----
 - 4.2. Bahwa Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 orang anak;---
 - 4.3. Bahwa Tergugat bila ada marahnya dengan Penggugat, Tergugat mengamuk dan sering membuang nasi;-----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 6 tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 25 Maret 2013, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 690/627/VI/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi, tanggal 04 Juni 1998 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);-----

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :-----

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat, saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998 Desa Mpanau, saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi yang juga orang tua Penggugat di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru dan selama rukun Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah, telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga pada tahun 2005 Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);-----
- Bahwa saksi tahu, sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah 6 (enam) tahun menjadi TKW, pada tahun 2011 Penggugat kembali dari Arab Saudi, namun Penggugat tidak berkumpul dan tinggal bersama Tergugat lagi karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tahun 2008 dan tinggal bersama perempuan tersebut sampai sekarang bahkan sudah memperoleh 2 (dua) orang anak dengan perempuan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi selaku kakak kandung Penggugat sudah tidak sanggup mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;-----

2. SAKSI II, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman / Om Penggugat, saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998 di Desa Mpanau dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru dan selama rukun Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah, telah bergaul layaknya suami isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2005, dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pombewe sedangkan Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);-----
- Bahwa saksi tahu, semula keberangkatan Penggugat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW berdasarkan persetujuan Tergugat, namun kemudian sepulangnya Penggugat dari Arab Saudi pada tahun 2011, Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain pada tahun 2008 dan telah tinggal bersama perempuan tersebut serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan mereka;-----
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi selaku paman / om Penggugat sudah tidak sanggup mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;-----

-----Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dengan merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 bagian Pedoman Khusus Hukum Keluarga di mana dalam perkara perceraian Penggugat tetap dibebani pembuktian, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara Pembuktian. Hal ini juga sejalan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi:-----

وان تعذر احضاره لتواريه ولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “;-----

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Juni 1998, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini;-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di muka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, demikian pula keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut dalam poin 4 (empat), namun oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak dengan perempuan tersebut sebagaimana posita poin 4.2. sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat dianggap mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena dalam posita poin 4 dinyatakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak dengan perempuan tersebut sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:-----

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 1998 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa awalnya perpecahan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap;-----
- Bahwa upaya Penggugat untuk bekerja mencari nafkah ke Saudi Arabia dengan menjadi TKW pada tahun 2005 sampai 2011, malah memperparah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menikah kembali dengan perempuan lain pada tahun 2008 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak serta dipelihara sampai sekarang;-----
- Bahwa karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka Tergugat tidak kembali berkumpul dengan Penggugat sekalipun Penggugat telah pulang dari TKW sejak tahun 2011;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah selama 6 (enam) tahun dan selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa telah ada upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena sudah sulit bagi keduanya untuk dapat hidup rukun sebagaimana semula;-----
- Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;--
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sekalipun perkawinan adalah ikatan yang luhur dan kuat, namun oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa keridhaan Penggugat, yang mana berakibat pada tindakan mengabaikan tanggung jawab selaku kepala rumah tangga terhadap Penggugat, olehnya itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sama dengan

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



membiarkan Penggugat dan Tergugat berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) tahun terakhir ini dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya ditambah lagi dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun, yang menunjukkan bahwa cinta kasih antara keduanya telah sirna, maka mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan karena dengan keadaan yang demikian mustahil terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah nyata keduanya sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/95 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana Kaidah Hukum menyebutkan *"...dalam hal perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak..."* (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buitegewesten (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 01 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs.H. RAHMATULLAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan H. ADI MARTHA PUTERA, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHFUDZ, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis,

Drs.H. RAHMATULLAH, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

H. ADI MARTHA PUTERA, SHI.

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Panitera,

MAHFUDZ, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J U M L A H R p 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor : 068/Pdt.G/2013/PA.Dgl.